



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi dan Termohon konvensi serta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon konvensi dengan surat permohonannya tertanggal 13 April 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register perkara Nomor 376/Pdt.G/2017/PA.Skg. Pemohon konvensi mengajukan permohonan cerai talak pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon konvensi dan Termohon konvensi adalah suami istri sah secara hukum yang menikah di Mekah hari Sabtu, 11 Agustus 2010 bertepatan 02 Ramadhan 1431 H, pukul 07.00, kemudian didaftarkan dan di sahkan secara hukum negara sebagaimana fotokopi Kutipan Akta Nikah yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Nomor : 646.86 XII 2010. dan di keluarkan KUA Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo tanggal 31 Desember 2010 yang ditandatangani Pegawai Pencatatan Nikah oleh Drs.H. Muh. Alwi;
2. Bahwa, perkawinan Pemohon konvensi dan Termohon konvensi telah berusia kurang lebih 7 tahun, bila mendasari Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, sebagaimana Akta Nikah tanggal 31 Desember 2010 yang ditandatangani Pegawai Pencatatan Nikah oleh Drs. H. Muh.Alwi;
3. Bahwa, perkawinan Pemohon konvensi dan Temohon konvensi sejak awal pernikahan di Mekkah tanggal 11 Agustus 2010 M, bertepatan tanggal 02 Ramadhan 1431 H, sudah tidak cocok, sekalipun pernah hidup bersama beberapa bulan dan perselisihan serta pertengkaran berkelanjutan terus menerus;
4. Bahwa, Pemohon konvensi dan Termohon konvensi tidak pernah merasakan kebahagiaan layaknya suami istri pada umumnya yang saling mencintai, karena tidak ditemukan kecocokan dan terutama hubungan secara biologis tidak berfungsi secara baik dan normal, serta tidak sepaham sesuai karakter

Hal 2 dari 53 Put.No.376/Pdt.G/2017/PA Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing. Bahwa pada awalnya atau setidaknya-tidaknya beberapa bulan, pada tahun 2011 Pemohon konvensi dan Termohon konvensi terjadi pertengkaran yang tidak bisa lagi didamaikan sehingga Pemohon konvensi dan Termohon konvensi terjadi kesepakatan untuk berpisah, sehingga Termohon konvensi meninggalkan rumah Pemohon konvensi yang beralamat Jalan Bau Baharuddin I Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, karena rasa tanggung jawab sebagai suami Termohon konvensi tetap mengantarkan baik-baik Termohon konvensi pulang ke rumahnya di Jalan A.Oddang sengkang, Kelurahan Padduppa Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, dan sejak itu Pemohon konvensi dan Termohon konvensi hidup berpisah dan menjalani kehidupan masing-masing secara sendiri-sendiri hingga sampai terdapatnya gugatan cerai ini di Pengadilan Agama sengkang 13 April 2017;

5. Bahwa, Pemohon konvensi dan Termohon konvensi pernah hidup bersama beberapa bulan selaku suami istri tapi tidak memiliki perasaan saling mencintai dan tidak bisa menjalani kehidupan rumah tangga yang bahagia, dan dari pernikahan yang sah itu tidak di karuniai keturunan atau tidak pernah melahirkan anak kandung;
6. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha berkali-kali mencoba untuk mendamaikan Pemohon konvensi dan Termohon konvensi namun tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa Pemohon konvensi tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon konvensi dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinannya dengan Termohon konvensi sekalipun sebenarnya Pemohon konvensi sesuai keyakinannya secara hukum Islam sudah tidak ada lagi ikatan pernikahan bersama Termohon konvensi karena sudah tidak pernah lagi hidup bersama selama kurang lebih 7 tahun;
8. Bahwa atas dasar uraian di atas, maka secara hukum surat permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon konvensi ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo.

Hal 3 dari 53 Put.No.376/Pdt.G/2017/PA Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam
Pasal 116;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan tersebut di atas, maka Pemohon konvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon konvensi [REDACTED] [REDACTED], untuk menjatuhkan **Talak satu raj'i** kepada [REDACTED] dihadapan sidang Pengadilan Agama sengkang;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsideir :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, kuasa Pemohon konvensi dan kuasa Termohon konvensi sama-sama datang menghadap sendiri secara pribadi dipersidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak dan menasihati Pemohon konvensi dan Termohon konvensi agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim sebelum melanjutkan pemeriksaan atas pokok sengketa, telah memerintahkan kepada pihak-pihak untuk menyelesaikan sengketanya melalui lembaga mediasi, dan oleh kedua belah pihak sepakat menunjuk Dra.Hj.Nikma,M.H., hakim Pengadilan Agama Sengkang sebagai mediator;

Menimbang, bahwa mediator yang ditunjuk oleh kedua belah pihak, ternyata dalam laporannya tertanggal 31 Mei 2017 menyatakan bahwa mediasi yang dilakukan tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk kembali membina rumah tangga;

Hal 4 dari 53 Put.No.376/Pdt.G/2017/PA Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon konvensi yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon konvensi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon konvensi tersebut, Termohon konvensi memberikan jawaban di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam konvensi :

- Bahwa, dalil permohonan Pemohon konvensi poin 1 dan 2 adalah benar;
- Bahwa pada poin 3, yang benar Pemohon konvensi dan Termohon konvensi menjalani kehidupan rumah tangga kurang lebih 6 bulan sejak pernikahan pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2010 yaitu selama 1 bulan tinggal di Mekkah, Kerajaan Arab Saudi, lalu pulang ke Sengkang dan bertempat kediaman di rumah Pemohon konvensi kurang lebih 5 bulan sampai bulan Februari 2011;
- Bahwa, tidak benar sejak menikah Pemohon konvensi dan Termohon konvensi sudah tidak ada kecocokan dan perbedaan prinsip, sebab awalnya Pemohon konvensi dan Termohon konvensi hidup rukun dan bahagia layaknya suami istri, bahkan Termohon konvensi bersedia diatur kehidupannya oleh Pemohon konvensi sampai kemasalah pakaian seperti apa yang harus dipakai oleh Termohon konvensi dan menghargai aturan Pemohon konvensi sebagai suami sekaligus sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa, penyebab retaknya rumah tangga Pemohon konvensi dan Termohon konvensi disebabkan pudarnya rasa cinta Pemohon konvensi terhadap Termohon konvensi yang kemudian berubah sikap dan tidak berkenang lagi sekamar dengan Termohon konvensi sebagaimana biasanya, nanti Pemohon konvensi punya hajat biologis kepada Termohon konvensi baru memasuki kamar Termohon konvensi, setelah tercapai hajat biologisnya Pemohon konvensi kembali ketempat tidurnya diruangan lain, perubahan sikap Pemohon konvensi juga terlihat pada saat Pemohon konvensi hendak bepergian ia tidak memberitahukan ataupun pamit kepada Termohon konvensi, bahkan Pemohon konvensi sejak awal menikah tidak

Hal 5 dari 53 Put.No.376/Pdt.G/2017/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menafkahi Termohon konvensi namun demikian Termohon konvensi tetap bersabar dan berusaha tetap tenang tinggal di rumah Pemohon konvensi menjalani hari-harinya yang sudah tidak dianggap lagi keberadaannya oleh Pemohon konvensi dengan harapan Pemohon konvensi mau sadar dan berubah sikap;

- Bahwa, perubahan sikap Pemohon konvensi kian bertambah sejak bulan Januari 2011 dimana Pemohon konvensi selalu pulang larut malam dan kebanyakan menghabiskan waktunya di kampus perguruan As'Adiyah Sengkang tempat Pemohon konvensi bekerja sebagai rektor dan tidak pernah lagi memenuhi nafkah bathin Termohon konvensi, bahkan Pemohon konvensi sering bercerita ke orang mengenai hubungan biologisnya dengan Termohon konvensi dimana Pemohon konvensi merasa ada kekurangan, halmana sangat membuat malu Termohon konvensi dan pihak keluarga Termohon konvensi;
- Bahwa, puncak dari prahara rumah tangga Pemohon konvensi dan Termohon konvensi terjadi pada bulan Februari 2011 dimana Pemohon konvensi memberitahukan Gurutta Baharuddin Ballutaris bahwa Pemohon konvensi tidak sudi lagi melanjutkan ikatan pernikahannya dengan Termohon konvensi dan akan segera menceraikan Termohon konvensi, Gurutta Baharuddin Ballutaris lalu memberitahukan kepada Termohon konvensi kalau Pemohon konvensi berkehendak menceraikan Termohon konvensi, Gurutta Baharuddin Ballutaris bersama-sama almarhum Gurutta Abunawas Bintang dahulu adalah utusan Pemohon konvensi untuk meminang Termohon konvensi menjadi istri Pemohon konvensi sekaligus bertindak sebagai saksi pernikahan Pemohon konvensi dan Termohon konvensi di Mekkah- Kerajaan Arab Saudi ;
- Bahwa, Termohon konvensi merasa tidak ada lagi gunanya untuk bertahan tinggal di rumah Pemohon konvensi sementara Pemohon konvensi sudah menceritakan kepada orang-orang untuk menceraikan Termohon konvensi, sehingga Termohon konvensi meminta secara baik-baik kepada Pemohon konvensi untuk dikembalikan kerumah orang tua Termohon konvensi

Hal 6 dari 53 Put.No.376/Pdt.G/2017/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daripada harus tetap tinggal dirumah Pemohon konvensi menanggung malu yang berkepanjangan sebab ternyata sudah berkeinginan untuk menceraikan Termohon konvensi;

- Bahwa, akhirnya Termohon konvensi diantar pulang kerumah orang tua Termohon konvensi oleh Pemohon konvensi dan almarhum Gurutta Abunawas Bintang dan Gurutta Baharuddin Ballutaris yang mengetahui kejadian tersebut keduanya berusaha mendamaikan Pemohon konvensi dan Termohon konvensi pada hari itu juga namun Pemohon konvensi bersikeras dan tidak bersedia lagi melanjutkan hubungannya dengan Termohon konvensi sebagai suami istri, sehingga sejak bulan Februari 2011 tersebut antara Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang ini;
- Bahwa, awalnya Termohon konvensi tidak mengharapkan diceraikan oleh Pemohon konvensi, namun karena Pemohon konvensi terlanjur ingin menceraikan Termohon konvensi, maka Termohon konvensi akan menuntut hak sebagai istri Pemohon konvensi sebagaimana terurai dalam gugatan rekonvensi dibawah ini;

Dalam rekonvensi :

Bahwa, segala yang dikemukakan dalam konvensi tersebut diatas, dianggap dipergunakan kembali dalam gugatan Rekonvensi ini sepanjang ada relevansi yuridisnya, sebagai berikut :

1. Mengenai Nafkah Lampau :

Bahwa, Tergugat rekonvensi telah berpisah dengan Penggugat rekonvensi sejak bulan Februari 2011, maka sejak saat itu pula Tergugat rekonvensi tidak pernah lagi menafkahi Penggugat Rekonvensi yang pada saat ini sudah 74 bulan lamanya, sehingga Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lampau sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulan, sehingga totalnya Rp 222.000.000 (dua ratus dua puluh dua juta rupiah);

Hal 7 dari 53 Put.No.376/Pdt.G/2017/PA Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengenai Mut'ah :

Bahwa, oleh karena Tergugat Rekonvensi ingin menceraikan Penggugat Rekonvensi sebagai istri, menuntut hak berupa mut'ah kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), sebab alasan perceraian yang dikemukakan oleh Tergugat Rekonvensi telah memermalukan Penggugat Rekonvensi dan keluarga besar yang sangat berat diterima oleh Penggugat Rekonvensi dan keluarga;

3. Mengenai Nafkah Iddah :

Bahwa, oleh karena Tergugat Rekonvensi yang menghendaki perceraian atas Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi menuntut hak untuk dinafkahi selama masa iddah yaitu Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulan selama 3 bulan, sehingga totalnya berjumlah Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah);

4. Mengenai Maskan dan kiswah:

Bahwa, oleh karena Tergugat Rekonvensi menghendaki perceraian atas Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi menuntut hak untuk dinafkahi selama masa iddah berupa maskan dan kiswah sebesar Rp 3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima ribu rupiah) ;

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar Nafkah lampau kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp 222.000.000 (dua ratus dua puluh dua juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar Mut'ah kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

Hal 8 dari 53 Put.No.376/Pdt.G/2017/PA Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar Nafkah Iddah kepada i Penggugat rekonsensi selama 3 bulan sebesar Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar Maskan dan Kiswah kepada Penggugat rekonsensi sebesar Rp 3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidair :

Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum;

Bahwa, atas jawaban Konvensi/gugatan Rekonsensi Termohon konvensi konvensi tersebut, Pemohon konvensi konvensi mengajukan replik konvensi/jawaban rekonsensi pada pokoknya sebagai sebagai berikut :

Replik Konvensi:

Bahwa, Pemohon konvensi menolak dengan tegas seluruh dalil Termohon konvensi, kecuali atas pengakuan yang secara tegas diakui dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai fakta hukum, bahwa apa yang diuraikan Termohon konvensi adalah tidak benar, maka dengan ini Pemohon konvensi menguraikan hal-hal yang sebenarnya mengenai hubungan Pemohon konvensi dan Termohon konvensi sebagai berikut :

- Bahwa, benar Pemohon konvensi dan Termohon konvensi yang menikah sesuai hukum syariat Islam di Mekkah-Kerajaan Arab Saudi, pada hari Sabtu, tanggal 11 Agustus 2010, dengan dihadiri saksi yaitu Gurutta Baharuddin Ballutaris, almarhum Abunawas Bintang yang juga sekaligus yang memining atas pertimbangannya, sehingga secara hukum Islam Pemohon konvensi dan Termohon konvensi adalah suami istri sah, dimana dalam hal ini tentu Pemohon konvensi sah berbuat sebagaimana layaknya seorang suami menggauli Termohon konvensi, disitulah permasalahan mulai muncul, *"sebagaimana Pemohon konvensi sampaikan dihadapan mediator dalam tahapan mediasi, hari Rabu 31 Mei 2017 bahwa Pemohon konvensi*

Hal 9 dari 53 Put.No.376/Pdt.G/2017/PA Skg.



seakan menikahi Termohon konvensi sesama jenis, secara biologis Termohon konvensi tidak mampu memberikan pelayanan bathin sebagaimana selayaknya istri normal. Dihadapan Mediator pula Termohon konvensi, menjelaskan bahwa masalah biologis yang diharapkan Pemohon konvensi tentu tidak seperti istri sebelumnya yang masih mudah, karena kondisi saya dipengaruhi faktor umur “, sehingga masih di Mekkah Arab Saudi, itupula Pemohon konvensi meminta Termohon konvensi untuk ikut rombongan pulang, tapi rombonganpun telah kembali ke Indonesia, sejak itu Pemohon konvensi berfikir tidak bisa membangun rumah tangga bersama Termohon konvensi sebagaimana mengikuti Sunnah Rasul dalam membentuk keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah;

- Bahwa, benar secara administrasi pernikahan Pemohon konvensi dan Termohon konvensi hingga diajukan cerai talak ini kurang lebih 7 tahun, atau tepatnya 6 tahun 3 bulan lebih, bila didasarkan pada waktu terbitnya Akta Nikah tanggal 31 Desember 2010, dan secara syariat agama pernikahan Pemohon konvensi dan Termohon konvensi berlangsung pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2010, sehingga dengan jelas terdapat tenggang waktu 4 bulan 20 hari baru pernikahan Pemohon konvensi dan Termohon konvensi didaftarkan secara sah sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan KUA Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo tanggal 31 Desember 2010, dimana sebenarnya yang mengajukan pendaftaran di KUA adalah usaha sendiri Termohon konvensi, karena dalil Termohon konvensi kepada Pemohon konvensi bahwa sebagai sahnya pernikahan dan sebagai bahan untuk Termohon konvensi yang akan mengajukan permohonan talak, dan bahkan sudah pernah dilakukan mediasi secara kekeluargaan dan itu sudah menjadi kesepakatan Pemohon konvensi dan Termohon konvensi akan bercerai, diselesaikan secara baik-baik dan secara dewasa agar tidak menjadi konsumsi orang lain, karena sebenarnya secara hukum Islam sudah jatuh talak dengan sendirinya, sebelum Termohon konvensi mendaftarkan di KUA, Kecamatan Tempe sebagaimana Akta Nikah, dikeluarkan tanggal 31 Desember 2010, tetapi sampai tahun ke 7 (April

Hal 10 dari 53 Put.No.376/Pdt.G/2017/PA Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017) tidak juga diajukan Termohon konvensi ke Pengadilan Agama Sengkang, sehingga Pemohon konvensi yang mengajukan permohonan cerai talak melalui kuasa hukum demi kepentingan hukum bersama;

- Bahwa, benar Pemohon konvensi dan Termohon konvensi sejak pernikahan secara syariat, hari Sabtu, tanggal 11 Agustus 2010 yang berlangsung di Mekkah Kerajaan Arab Saudi, Pemohon konvensi dan Termohon konvensi tinggal satu bulan, karena visa berlaku selama satu bulan, dan rombongan lebih dahulu pulang ke Indonesia (Sengkang) dimana sebenarnya Pemohon konvensi sudah menyuruh Termohon konvensi ikut pulang bersama rombongan tapi tertinggal, sehingga dengan terpaksa Termohon konvensi selalu bersama Pemohon konvensi hingga sampai waktu pulang ke Indonesia (Sengkang), karena berhubung sejak Pemohon konvensi di Mekkah merasa kecewa kepada Termohon konvensi, dimana selama di Mekkah Pemohon konvensi dan Termohon konvensi tidak pernah melakukan hubungan suami istri sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang normal, pada intinya Termohon konvensi sudah tidak berfungsi lagi, sehingga tidak mampu memberikan pelayanan secara biologis yang dibutuhkan Pemohon konvensi, tidak ada rasa kenyamanan, tidak ada rasa bahagia, pada intinya terus menerus bertengkar, sehingga sesampai di Sengkang, Pemohon konvensi mengantarkan Termohon konvensi langsung kerumahnya sendiri, dan Pemohon konvensi ke rumah sendiri, hingga pagi hari kemudian, di bulan September 2010, Termohon konvensi datang sendiri kerumah Pemohon konvensi dan sekaligus membawa barang-barangnya sejak itulah Termohon konvensi tinggal di rumah Pemohon konvensi, jelasnya Pemohon konvensi dan Termohon konvensi tidak tinggal satu kamar, selama kurang lebih 5 bulan, Termohon konvensi tinggal di rumah Pemohon konvensi;
- Bahwa, dalam penjelasan Termohon konvensi dalam konvensi nomor 4 ini, sama sekali tidak ada yang benar, kontradiksi bertolak belakang dengan fakta sehari-hari dan hanya kebohongan mengada-ada, bagaimana mungkin ada kecocokan antara Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi bila

Hal 11 dari 53 Put.No.376/Pdt.G/2017/PA Skg.



hidup dalam satu atap tapi tidak satu kamar sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang hidup berbahagia, sementara dihadapan mediator dalam tahapan mediasi yang dihadiri oleh kedua belah pihak, Pemohon konvensi dengan tegas menyatakan *tidak ada jalan kami dirujukkan, atau disatukan, apa dibenarkan orang yang hidup seakan sama jenis, secara biologis Termohon konvensi tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;*

- Bahwa, poin nomor 5, juga hanya mengada-ada, seharusnya Termohon konvensi tidak pantas membahasnya, karena sangat pribadi sekali, dimana sebenarnya sangat mempermalukan diri Termohon konvensi, karena keretakan hubungan itu sudah terjadi dimalam pertama di hari pernikahan (Mekkah) dimana malam pertama Pemohon konvensi dan Termohon konvensi tidur bersama dalam satu kamar tidak ada hubungan suami istri yang terjadi, sehingga Pemohon konvensi tersiksa menderita secara biologis, dan hari kedua itu, sempat bersimpuh dihadapan almarhum bapak KH. Abunawas Bintang, menangis dengan jujur mengungkapkan bahwa Termohon konvensi tidak mampu memberikan pelayanan secara biologis layaknya seorang istri, dan bagaimana Pemohon konvensi bisa menggauli Termohon konvensi karena tidak bisa. Termohon konvensi mengakui tidak satu kamar dengan Pemohon konvensi, itu benar bagaimana mungkin satu kamar dengan Termohon konvensi kalau hanya menyiksa Pemohon konvensi, Termohon konvensi mengakui tinggal di rumah Pemohon konvensi, dan tidak diberi nafkah, itu sudah merupakan keterangan tidak benar, karena apa yang dimakan bersama dalam satu rumah tentu sumber itu dari Pemohon konvensi yang membelinya;
- Bahwa, tidak benar Pemohon konvensi berubah sejak bulan Januari 2011, yang benar Pemohon konvensi dan Termohon konvensi tidak ada kecocokan sejak awal pernikahan terjadi di Mekkah hingga sampai di Sengkang, sebagaimana alasan yang sudah diuraikan di atas;
- Bahwa, benar Februari 2011, karena Pemohon konvensi sudah tidak mampu menahan lagi kesabaran, maka Pemohon konvensi secara

Hal 12 dari 53 Put.No.376/Pdt.G/2017/PA Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menyampaikan kepada gurutta KH. Abunawas Bintang, bahwa Pemohon konvensi tidak mampu lagi menjalani hidup satu atap, tapi harus berbeda kamar tidur karena Termohon konvensi tidak mampu melaksanakan tanggung jawab dan kewajiban utama sebagai istri, sehingga hubungan suami istri tidak bisa dilanjutkan;

- Bahwa, benar atas kesadaran sendiri permintaan Termohon konvensi minta dipulangkan kerumahnya, maka Pemohon konvensi mengantarkan Termohon konvensi pulang ke rumahnya, sejak itu tidak ada lagi komunikasi sebagaimana hubungan suami istri, sehingga sampai sekarang sudah berpisah rumah tinggal kurang lebih 7 tahun;
- Bahwa, setelah Pemohon konvensi mengantar pulang Termohon konvensi, tepatnya bulan Februari 2011 bapak KH.Abunawas Bintang dan KH.Baharuddin Ballutaris berusaha mendamaikan pada hari itu juga, tapi sebagaimana Pemohon konvensi memberikan penjelasan duduk permasalahan yang sebenarnya, secara terbuka, maka merekapun sudah bisa memaklumi, bahwa tidak mungkin Pemohon konvensi hidup bersama Termohon konvensi, karena ibaratnya hidup dalam rumah tangga sesama jenis;
- Bahwa, Termohon konvensi seakan pandai sekali membolak balikkan fakta, dimana sejak Februari 2011, menyadari diri bahwa Pemohon konvensi dan Termohon konvensi tidak bisa hidup atau melanjutkan hubungan rumah tangga dan sepakat mengakhiri perceraian secara baik-baik, bahkan sebelum masuknya tanggal 13 April 2017 permohonan cerai talak diajukan, Pemohon konvensi dan Termohon konvensi ada kesepakatan, tapi semua itu diingkari oleh Termohon konvensi, dimana mediasinya melalui pihak internal dengan harapan tidak berlarut-larutnya masalah kedua belah pihak agar dapat kepastian hukum;

Jawaban Rekonvensi :

Bahwa, jawaban Tergugat rekonvensi tetap sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon konvensi yang diajukan, sepanjang dapat

Hal 13 dari 53 Put.No.376/Pdt.G/2017/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggung jawabkan sesuai fakta hukum dan diakui kebenarannya sebagaimana uraian sebagai berikut :

1. Mengenai Nafkah Lampau :

Bahwa, sebagaimana telah diuraikan, Tergugat rekonsensi dan Penggugat rekonsensi yang menikah menurut syariat Islam di Mekkah Kerajaan Arab Saudi hari Sabtu, tanggal 11 Agustus 2010, sejak tidur bersama tidak bisa melakukan hubungan suami istri karena Pemohon konvensi /Tergugat rekonsensi secara biologis tidak normal selanjutnya Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi baru mendaftarkan di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Tempe, sebagaimana Akta Nikah yang dikeluarkan tanggal 31 Desember 2010, dimana ada tenggang waktu 4 bulan, 20 hari berstatus Nikah Sirri dan tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum sesuai Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, secara jelas terhitung pernikahan sah menurut hukum, 31 Desember 2010, dan Penggugat rekonsensi atas permintaan sendiri diantar kerumahnya dan meninggalkan rumah Tergugat rekonsensi pada bulan Februari 2011 maka sangat jelas terhitung hanya kurang lebih 2 bulan, Tergugat rekonsensi dan Penggugat rekonsensi hidup dalam satu atap, lain kamar tidur, sebagai suami istri sah menurut hukum, sejak meninggalkan rumah Tergugat rekonsensi tidak adalagi komunikasi diantara kedua belah pihak, sehingga gugatan nafkah lampau yang diuraikan secara hukum tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

2. Mengenai Mut'ah;

- Bahwa, Tergugat rekonsensi sejak menikah bersama Penggugat rekonsensi secara syareat di Mekkah, Kerajaan Arab Saudi sabtu 10 Agustus 2010, sejak malam pertama sudah merasa terpukul, dan merasa tertipu, karena mendapat istri yang tidak normal secara biologis, ibaratnya Tergugat rekonsensi tidur sesama jenis, tidak ada tempat penyaluran biologis dimiliki Penggugat rekonsensi, mungkin faktor usia yang sudah lanjut (Mono pous) itu dapat dibuktikan bilamana Penggugat rekonsensi bersedia diperiksa oleh Dokter kesehatan yang berkompeten, seharusnya Penggugat rekonsensi

Hal 14 dari 53 Put.No.376/Pdt.G/2017/PA Skg.



sejak awal dipinang oleh bapak KH.Abunawas Bintang jauh lebih baik dan terhormat kalau jujur dan berterus terang, kendala kekurangan yang dimiliki, sehingga Tergugat rekonvensi tidak merasa dipermainkan, atau merasa tertipu dan dipermalukan sebagai seorang laki-laki yang membutuhkan pelayanan istri, maka tidak ada jalan keluarnya kecuali secara terpaksa hanya bercerai, sebagaimana uraian jawaban, maka tidak ada alasan hukum tuntutan mut'ah dapat dipertimbangkan;

3.Mengenai Nafkah Iddah :

- Bahwa, Tergugat rekonvensi sejak awal sudah merasa tertipu dan dipermainkan oleh Penggugat rekonvensi, dimana keseriusan Tergugat rekonvensi menghargai dan menghormati Penggugat rekonvensi, oleh karenanya diputuskan menikah secara syareat agama di Mekkah Arab Saudi pada hari Sabtu 10 Agustus 2010, dan terdaftar Akta Nikah sah, 31 Desember 2010, serta Penggugat rekonvensi meninggalkan rumah Tergugat rekonvensi Februari 2011, secara hukum hanya kurang lebih 2 bulan hidup satu atap, karena faktanya Penggugat rekonvensi tidak normal secara biologis sehingga tidak mampu melayani suami sebagai kebutuhan mendasar yang sangat perinsipil, sebagaimana Tergugat rekonvensi menyatakan dihadapan Mediator waktu mediasi, yang dihadiri Penggugat rekonvensi" *Maaf ibu, kalau pernikahan dipertahankan, maka saya ini sama saja tidur sesama jenis, saya harap bahasa saya dapat dipahami maksudnya*, Penggugat rekonvensi juga berkata " *astagafirullah.. itukan dikarenakan faktor umur perempuan, yang tentu tidak sama dengan istrinya yang dahulu masih muda'* itu dapat dibuktikan secara medis kesehatan bilamana yang bersangkutan bersedia dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh oleh dokter kesehatan sesuai bidangnya, agar dapat dijadikan alasan hukum. Untuk itu nafkah Iddah selayaknya dikesampingkan;

4 Mengenai Maskan dan Kiswah :

- Bahwa benar Tergugat Rekonvensi yang menghendaki perceraian, dimana sejak awal Penggugat rekonvensi telah sepakat bercerai bersama, berhubung selama ini sudah hidup dirumah masing-masing karena

Hal 15 dari 53 Put.No.376/Pdt.G/2017/PA Skg.



Penggugat rekonvensi yang pada awalnya memegang kedua buku Akta Nikah karena usahanya mendaftarkan pernikahannya sendiri di KUA Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, dimana terbitnya Akta Nikah tertanggal 31 Desember 2010, dengan alasan dalil sebagai dasar bahan diajukannya ke Pengadilan Agama sebagai prosedur diajukan permohonan cerai talak, sehingga Tergugat rekonvensi selalu menunggu adanya proses di Pengadilan Agama, Tergugat rekonvensi pada akhirnya menyadari bahwa sekarang sudah cukup lama, hidup tanpa ada kejelasan hukum yaitu sudah memasuki 7 tahun, tetapi Peggugat rekonvensi seakan memperlmainkannya, bahkan Peggugat rekonvensi yang mau ajukan, tapi tidak diketahui apa alasannya batal diajukan di Pengadilan Agama, oleh karena itulah Tergugat rekonvensi mengambil inisiatif meminta buku Akta Nikah pada tanggal 12 April 2017 dari Peggugat rekonvensi pada waktu mau diajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Sengkang, sebagaimana uraian yang bisa dipertanggung jawabkan, bahwa diajukannya permohonan cerai talak oleh Tergugat rekonvensi merupakan kesepakatan bersama Peggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi. Mencermati uraian awal masalah, maka tidaklah selayaknya tuntutan maskan dan kiswah dipertimbangkan, karena tidak ada alasan hukum yang mengikat, maka perlu dikesampingkan ;

Bahwa, berdasarkan alasan yang diuraikan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

Dalam konvensi :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon konvensi [REDACTED], untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon konvensi [REDACTED] dihadapan sidang Pengadilan Agama Sengkang ;

Hal 16 dari 53 Put.No.376/Pdt.G/2017/PA Skg.



3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku ;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya ;

Subsidiar :

- Mohon putusan seadil-adilnya ;

Bahwa, atas Replik konvensi/Jawaban rekonvensi Pemohon konvensi konvensi/Tergugat rekonvensi tersebut, Termohon konvensi konvensi/Penggugat rekonvensi mengajukan **duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi** sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

- Bahwa, Termohon konvensi tetap pada dalil jawabannya semula dengan menolak dan menyangkali seluruh dalil Pemohon konvensi baik yang tertuang dalam permohonan cerai talak maupun yang diuraikan dalam repliknya, kecuali yang sifatnya merupakan pengakuan Termohon konvensi baik pengakuan secara tegas maupun pengakuan secara diam-diam selama tidak merugikan kepentingan hak/hukum Termohon konvensi;
- Bahwa, setelah mempelajari dalih Pemohon konvensi dalam repliknya pada dasarnya Pemohon konvensi memberikan jawaban dengan materi yang sama pada jawaban konvensi maupun pada jawaban rekonvensi yang pernah dijalaninya dengan Termohon konvensi sebagai suami istri yang akan ditanggapi sebagai berikut:

Tanggapan pada replik poin 1:

- Tidak benar kalau Termohon konvensi tidak mampu memberikan pelayanan bathin kepada Pemohon konvensi sebab selama 6 bulan Termohon konvensi hidup bersama dengan Pemohon konvensi selama itu pula Termohon konvensi melayani Pemohon konvensi secara bathin setiap kali Pemohon konvensi menghendaki ;

Tanggapan pada replik poin 2 :

- Bahwa, mengenai keterlambatan terbitnya Akta Nikah karena lamanya menunggu akta cerai Pemohon konvensi dari istri pertamanya dan juga menghendaki nama pada Akta Nikah yang terbit dicantumkan nama "Andi

Hal 17 dari 53 Put.No.376/Pdt.G/2017/PA Skg.



Padi" dibelakang namanya sedangkan administrasi pendukungnya tidak bersesuaian sehingga lama diurus, namun demikian semuanya sudah sesuai prosedur bahkan sudah diurus sejak sebelum berangkat ke Mekkah dan dilanjutkan pengurusannya setelah pulang dari Mekkah sesuai batas waktu yang disyaratkan peraturan Perundang-Undangan mengenai pernikahan dua warga negara yang menikah diluar negeri;

- Tidak benar Termohon konvensi yang mengurus sendiri Akta Nikah justeru Pemohon konvensi sendiri yang bermohon ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tempe sebelum berlangsungnya pernikahan di Mekkah;
- Tidak benar Akta Nikah diurus untuk kepentingan perceraian sebab Akta Nikah terbit tanggal 31 Desember 2010 sedangkan Pemohon konvensi dan Termohon konvensi baru berpisah tempat tinggal pada bulan Februari 2011 yaitu 1 bulan lebih setelah terbitnya Akta Nikah tersebut sehingga tidak benar pula Akta Nikah terbit setelah jatuh talak sebab Pemohon konvensi tidak pernah menalak Termohon konvensi sampai saat ini ;

Tanggapan pada replik poin 3 :

- Tidak benar Pemohon konvensi menyuruh Termohon konvensi pulang pada saat di Mekkah karena justeru Pemohon konvensi yang meminta kepada Termohon konvensi untuk tinggal selama 1 bulan dengan menambah biaya paket umrahnya kepada pihak travel sebesar 9 juta rupiah sehingga cerita Pemohon konvensi kalau Termohon konvensi tertinggal sama rombongan dan dengan terpaksa Pemohon konvensi selalu bersama dengan Pemohon konvensi adalah cerita tidak benar sebab rombongan yang pulang duluan paket umrohnya memang hanya 14 hari sedangkan paket umrah Pemohon konvensi dan Termohon konvensi adalah 1 bulan setelah ditambah biaya 9 juta rupiah ;
- Tidak benar hubungan Pemohon konvensi dan Termohon konvensi mulai retak sejak di Mekkah yang disebabkan hubungan biologis yang tidak normal sebab kenyataannya Termohon konvensi tetap memenuhi kewajibannya sebagai istri yang berlangsung kurang lebih 6 bulan lamanya

Hal 18 dari 53 Put.No.376/Pdt.G/2017/PA Skg.



hingga Pemohon konvensi dan Termohon konvensi berpisah tempat tinggal di Sengkang ;

- Tidak benar setelah sampai di Sengkang Pemohon konvensi mengantarkan langsung Termohon konvensi ke rumah sendiri dan Pemohon konvensi juga ke rumah sendiri seolah-olah Pemohon konvensi menggambarkan bahwa sejak pulang dari Mekkah Pemohon konvensi tidak menghendaki lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon konvensi, padahal kenyataannya Pemohon konvensi dan Termohon konvensi sejak menikah hidup rukun, saling peduli satu sama lainnya layaknya suami istri, bahkan apabila Termohon konvensi menjenguk ibu kandungnya Pemohon konvensi tidak membolehkan Termohon konvensi tinggal berlama-lama dan harus cepat pulang, begitu pula ditempat mengajar Pemohon konvensi dan Termohon konvensi dimana Pemohon konvensi selalu memonitoring kepulungan Termohon konvensi dan hal ini akan dibuktikan kelak didepan persidangan ;
- Tidak benar cerita Pemohon konvensi kalau selalu terjadi pertengkaran dengan Termohon konvensi sebab pada acara Musda BKMT di Gedung Arma, Pemohon konvensi sendiri yang menyampaikan didepan ratusan peserta Musda kalau selama berumah tangga dengan Termohon konvensi tidak pernah terjadi pertengkaran ;

Tanggapan pada Replik poin 4;

- Bahwa, segala apa yang Termohon konvensi sampaikan pada jawaban poin 4 tertanggal 3 Juli 2017 adalah benar sesuai fakta dan kenyataan yang pada pokoknya menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon konvensi dan Termohon konvensi berjalan baik, bahkan dalam hal berpakaian pun Termohon konvensi harus menyesuaikan dengan keinginan Pemohon konvensi;

Tanggapan pada poin 5 :

- Bahwa, segala apa yang Termohon konvensi sampaikan pada jawaban poin 4 tertanggal 3 Juli 2017 adalah benar sesuai fakta dan kenyataan yang mana Pemohon konvensi baru memasuki kamar Termohon konvensi apabila

Hal 19 dari 53 Put.No.376/Pdt.G/2017/PA Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punya hajat biologis, Pemohon konvensi sering bepergian tanpa pamit dan juga tidak menafkahi Termohon konvensi;

- Tidak benar cerita Pemohon konvensi pada Repliknya pada poin 5 yang pada pokoknya menyangkali terjadinya hubungan biologis pada malam pertama di Mekkah bahkan sesudahnya, lalu menangis bersimpuh dihadapan KH.Abunawas Bintang sehingga cerita Pemohon konvensi tersebut seolah-olah menggambarkan sama sekali tidak pernah terjadi hubungan biologis antara Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi, cerita ini tidak berdasar dan tidak masuk akal sebab pada perbaikan Permohonan Pemohon konvensi tanggal 13 April 2017 pada poin 3 Pemohon konvensi mengakui hidup bersama selama beberapa bulan dan pada poin 4 Pemohon konvensi mengakui hubungan biologisnya yang tidak berfungsi baik dan normal dan tidak sepaham sesuai karakter masing-masing sehingga dari pengakuan tersebut jelas Pemohon konvensi mengakui adanya hubungan biologis tersebut yang mana bagi Pemohon konvensi merasa tidak puas itulah karakter Pemohon konvensi sebaliknya Termohon konvensi merasa baik-baik saja dan itulah karakter Termohon konvensi sehingga penggambaran Pemohon konvensi seolah-olah tidak pernah terjadi hubungan biologis tidak benar;
- Bahwa, tidak benar cerita Pemohon konvensi pernah menangis bersimpuh dihadapan KH.Abunawas Bintang pada hari kedua di Mekkah dimana Pemohon konvensi mengaku tersiksa dan menderita secara biologis dan seandainya hal itu benar pernah terjadi rupanya gurutta KH.Abunawas Bintang tidak percaya dengan cerita Pemohon konvensi tersebut sebab kenyataannya sewaktu gurutta KH.Abunawas Bintang mengetahui Pemohon konvensi hendak menceraikan Termohon konvensi pada bulan Februari 2011, maka gurutta KH.Abunawas Bintang dan Gurutta Baharuddin Ballutaris berusaha mendamaikan Pemohon konvensi dan Termohon konvensi, disini terbukti bahwa seandainya Gurutta KH,Abunawas Bintang percaya kalau Pemohon konvensi tersiksa dan menderita secara biologis

Hal 20 dari 53 Put.No.376/Pdt.G/2017/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mungkin lagi gurutta mau berusaha mendamaikan antara Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi pada bulan Februari 2011;

- Bahwa sikap kedua Gurutta KH.Abunawas Bintang bersama Baharuddin Ballutaris yang berinisiatif mendamaikan Pemohon konvensi dan Termohon konvensi membuktikan kalau rumah tangga yang dibangun Pemohon konvensi dan Termohon konvensi tersebut berjalan dengan baik dalam pandangan kedua gurutta;
- Bahwa tidak benar cerita Pemohon konvensi kalau rumah tangganya dengan Termohon konvensi sudah retak sejak di Mekkah, bahkan hubungan baik Termohon konvensi bukan hanya dengan Pemohon konvensi saja tetapi juga dengan anak-anak Pemohon konvensi dari isteri pertamanya dimana sewaktu Termohon konvensi tinggal di rumah Pemohon konvensi di Sengkang, Pemohon konvensi sampaikan kepada anak-anak dari istri pertamanya kalau butuh uang minta sama Termohon konvensi saja meskipun Pemohon konvensi sama sekali tidak pernah memberi nafkah pada Termohon konvensi;

Tanggapan replik poin 6 :

- Bahwa benar kehidupan rumah tangga Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi berjalan harmonis dan nanti berubah sejak bulan Januari 2011;

Tanggapan pada replik poin 7 :

- Bahwa pada replik poin 7 Pemohon konvensi mengakui bahwa pada bulan Februari 2011 Pemohon konvensi sudah tidak mampu menahan lagi kesabaran sehingga menghendaki perceraian dengan demikian siapa yang menghendaki perceraian tidak perlu lagi dibuktikan apakah Pemohon konvensi atau Termohon konvensi sebab Termohon konvensi sudah mengakuinya sehingga konsekwensi cerai talak yang dikehendaki oleh Pemohon konvensi adalah dasar untuk mengabulkan gugatan rekonvensi Termohon konvensi.

Hal 21 dari 53 Put.No.376/Pdt.G/2017/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggapan replik poin 8 :

- Bahwa, adapun Termohon konvensi minta dipulangkan kerumah orang tua sebab Pemohon konvensi sendiri sudah lebih dahulu mengutarakan langsung kepada Gurutta Baharuddin Ballutaris kalau Pemohon konvensi berkeinginan untuk menceraikan Termohon konvensi sehingga setelah Termohon konvensi diberitahu oleh Gurutta, maka dengan berat hati Termohon konvensi minta untuk dipulangkan kerumah orang tua, dengan demikian perceraian ini jelas adalah keinginan Pemohon konvensi sebagaimana telah diakuinya pada replik poin 7 ;

Tanggapan replik poin 9 :

- Bahwa, pada replik poin 9 Pemohon konvensi mengakui mengantar Termohon konvensi pulang dengan demikian jelas Pemohon konvensi tidak menghendaki lagi mempertahankan rumah tangganya dengan menghendaki perceraian, namun ironisnya Pemohon konvensi tidak segera menyelesaikan perceraian secara hukum melalui Pengadilan malah selalu mengharapkan supaya Termohon konvensilah yang maju untuk mengajukan gugatan cerai di pengadilan, sikap Pemohon konvensi tersebut sangat tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami yang menyandang gelar kiyai dan berstatus sebagai ulama begitu teganya menggantung status Termohon konvensi selama kurang lebih 7 tahun;

Tanggapan replik poin 10 :

- Bahwa, segala apa yang disampaikan oleh Termohon konvensi bukanlah fakta yang dibolak-balik akan tetapi fakta yang sebenarnya justeru Pemohon konvensilah yang telah membolak balikkan fakta sebagaimana telah diuraikan diatas ;
- Bahwa Pemohon konvensi sangat cengeng sekali dengan selalu mengharapkan Termohon konvensi sebagai seorang wanita untuk mengajukan perceraian di Pengadilan sementara disatu sisi Termohon konvensi tidak menghendaki perceraian tetapi menghendaki keutuhan rumah tangga dan sudah tepat apabila Pemohon konvensi yang mengajukan perceraian karena yang menghendaki perceraian adalah

Hal 22 dari 53 Put.No.376/Pdt.G/2017/PA Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon konvensi yang membutuhkan hasil akhir perceraian berupa akta cerai adalah Pemohon konvensi, dimana sudah tersiar kabar kalau Pemohon konvensi sudah mempersiapkan pernikahannya sebelum permohonan perceraianya diajukan ke Pengadilan;

Bahwa, dari tanggapan atas replik Pemohon konvensi diatas, maka Termohon konvensi tegaskan bahwa kenyataan yang sebenarnya Pemohon konvensi dan Termohon konvensi menjalani kehidupan rumah tangga kurang lebih 6 bulan lamanya, hidup rukun dan bahagia dimana Termohon konvensi sudah berusaha mendampingi Pemohon konvensi layaknya seorang istri, namun kemudian rumah tangga Pemohon konvensi dan Termohon konvensi tersebut retak disebabkan pudarnya rasa cinta Pemohon konvensi kepada Termohon konvensi;

Bahwa, Termohon konvensi yang mengutarakan kesediaannya didepan mediator untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon konvensi, membuktikan kalau Termohon konvensi sanggup mendampingi Pemohon konvensi baik secara lahiriyah maupun secara bathiniyah dan perlu Pemohon konvensi ketahui dan sadari logikanya semua istri yang tidak normal secara biologis tanpa diminta akan lebih dahulu mengutarakan ketidak sanggupannya mempertahankan kehidupan rumah tangganya sebab berhubungan erat dengan resiko penderitaan fisik yang pasti akan dialaminya secara biologis, dalam hal ini Termohon konvensi sampai saat ini tidak merasa ada kendala secara biologis dan masih bersedia mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon konvensi;

Bahwa, dengan demikian jelas dalih yang disampaikan oleh Pemohon konvensi mengenai ketidak harmonisan rumah tangganya dengan Termohon konvensi tidak benar dan tidak berdasar dan merupakan alasan yang dibuat buat saja;

Bahwa dengan demikian alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon konvensi untuk mengakhiri ikatan rumah tangganya dengan Termohon konvensi adalah alasan yang tidak benar sesuai fakta dan

Hal 23 dari 53 Put.No.376/Pdt.G/2017/PA Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataannya sehingga patut dan berdasar hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak permohonan Pemohon konvensi;

Dalam rekonsensi :

Bahwa, Penggugat rekonsensi secara tegas menyatakan tetap pada dalil gugatan rekonsensi semula, dengan menolak dan menyangkali seluruh dalil jawaban Tergugat rekonsensi, kecuali yang sifatnya sebagai pengakuan Penggugat rekonsensi baik pengakuan secara tegas maupun pengakuan secara diam-diam sepanjang tidak merugikan kepentingan hak Penggugat rekonsensi;

Bahwa, setelah mencermati jawaban rekonsensi Tergugat rekonsensi, maka ternyata alasan-alasan yang dikemukakan Tergugat rekonsensi didalam jawabannya untuk menghindari kewajibannya memenuhi tuntutan Penggugat rekonsensi pada gugatan rekonsensi adalah alasan yang sama yang diajukan pada replik konvensinya mengenai alasan perceraianya yang sama sekali tidak ada relevansinya untuk dijadikan dasar menolak gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi;

Bahwa dengan demikian Penggugat rekonsensi tetap pada tuntutan sebagaimana pada gugatan rekonsensi yang kembali ditegaskan melalui **replik rekonsensi** yang disampaikan sebagai berikut :

I. Mengenai Nafkah lampau :

- Bahwa sangat nyata kekeliruan Tergugat rekonsensi yang menganggap pernikahan Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi tidak dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 dan menganggap pula pernikahan tersebut sebagai pernikahan siri selama 4 bulan 20 hari, jelas hal ini merupakan gagal paham terhadap Undang-Undang tersebut, sebab Undang-Undang RI No.1 Tahun 1974 juga mengatur tentang perkawinan yang dilangsungkan diluar Indonesia oleh dua warga negara Indonesia yang dapat didaftarkan dikantor catatan perkawinan setelah pulang ke Indonesia dalam tenggang waktu 1 tahun;
- Bahwa pernikahan Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi sudah diurus pencatatannya sebelum berangkat ke Mekkah dan selanjutnya

Hal 24 dari 53 Put.No.376/Pdt.G/2017/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dan terbit Akta Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tempe masih dalam tenggang waktu yang dibolehkan oleh Undang-Undang sehingga tidak ada istilah masa nikah siri selama 4 bulan 20 hari dan sejak terbitnya Akta Nikah tersebut tidak pernah dibatalkan oleh suatu putusan Pengadilan;

- Bahwa, dengan demikian tidak benar pernikahan sah Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi hanya kurang lebih 2 bulan tapi yang benar adalah pernikahan tersebut berlangsung 6 bulan lamanya hidup rukun dan sudah 74 bulan lamanya pisah tempat tinggal yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tempe 2 bulan sebelum Pemohon konvensi konvensi / Tergugat rekonsensi berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, benar Penggugat rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi selama masa perkawinan hidup rukun dan bahagia;
- Bahwa supaya tidak gagal paham perlu Tergugat rekonsensi pahami alasan diajukannya gugatan rekonsensi mengenai nafkah lampau tidak ada hubungannya dengan lamanya usia pernikahan dan hidup bersama antara Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi tapi terkait sudah berapa lama Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2011 sampai didaftarkannya permohonan cerai talak ini di Pengadilan dimana dalam kurun waktu selama 74 bulan tersebut meskipun pisah tempat tinggal tetapi Tergugat rekonsensi tetap harus bertanggung jawab menafkahi Penggugat rekonsensi yang masih berstatus sebagai istri sah ;
- Bahwa, alasan-alasan yang dikemukakan oleh Tergugat rekonsensi pada jawaban rekonsensinya mengenai nafkah lampau sama sekali tidak ada yang dapat menggugurkan tanggung jawabnya untuk tidak memberikan nafkah lampau kepada Penggugat rekonsensi sebab alasan diajukannya gugatan nafkah lampau tersebut karena memang benar Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi telah berpisah tempat tinggal selama 74 bulan dimana dalam kurun waktu tersebut Tergugat rekonsensi seharusnya membiayai kehidupan Penggugat rekonsensi yang masih

Hal 25 dari 53 Put.No.376/Pdt.G/2017/PA Skg.



berstatus istri sah Tergugat rekonsensi namun Tergugat rekonsensi tidak menunaikan tanggung jawabnya tersebut ;

- Bahwa, oleh karena Tergugat rekonsensi telah melalaikan tanggung jawabnya selama pisah tempat tinggal dengan Penggugat rekonsensi tanpa menafkahnya 74 bulan lamanya sehingga Penggugat rekonsensi menuntut nafkah sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulan selama 74 bulan, sehingga totalnya berjumlah Rp 222.000,000 (dua ratus dua puluh dua juta rupiah) ;

II. Mengenai mut'ah :

- Bahwa alasan yang dikemukakan Tergugat rekonsensi pada jawaban rekonsensinya yang merasa tertipu dengan kondisi biologis Penggugat rekonsensi yang tidak normal jelas alasan yang mengada-ada sebab kenyataannya selama 6 bulan pernikahan Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi berjalan harmonis, hal ini akan dibuktikan kelak melalui saksi-saksi di depan persidangan dan alasan yang dikemukakan Tergugat rekonsensi sama sekali tidak menggugurkan kewajiban Tergugat rekonsensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonsensi ;
- Bahwa perlu Tergugat rekonsensi pahami pemberian mut'ah secara syariat diwajibkan baik terhadap istri yang tidak pernah disentuh sama sekali (lihat Al Qur'an Surat Al Baqarah : 2 ayat 236-237) maupun terhadap istri yang sudah dicampuri sebagaimana firman Allah SWT : "Kepada wanita-wanita yang diceraihan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa" . (Q.S.Al-Baqarah :2;241) ;
- Bahwa dengan demikian bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat rekonsensi menuntut mut'ah sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

Hal 26 dari 53 Put.No.376/Pdt.G/2017/PA Skg.



III. Mengenai nafkah iddah :

- Bahwa tidak benar alasan Tergugat rekonsensi yang menganggap secara hukum hanya 2 bulan hidup satu atap dengan Penggugat rekonsensi, seharusnya Tergugat rekonsensi mampu membedakan kehidupan rumah tangganya yang kenyataannya 6 bulan satu atap dengan Penggugat rekonsensi dengan pencatatan pernikahannya yang baru berjalan 2 bulan lalu pisah tempat tinggal;
- Bahwa, yang benar Penggugat rekonsensi hidup satu atap dengan Tergugat rekonsensi selama 1 bulan di Mekkah dan 5 bulan di Sengkang yang keseluruhannya berjumlah 6 bulan lamanya, adapun tercatatnya pernikahan 2 bulan terakhir sebelum Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi berpisah tempat tinggal tidak mengurangi lamanya Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi hidup satu atap yaitu selama 6 bulan sejak menikah di Mekkah ;
- Bahwa alasan Tergugat rekonsensi pada jawaban rekonsensinya hanya memperlihatkan ketidak tauhannya mengenai alasan diajukannya gugatan nafkah Iddah dan juga alasan Tergugat rekonsensi pada jawaban rekonsensinya tersebut bukanlah alasan yang dapat menggugurkan kewajiban Tergugat rekonsensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat rekonsensi ;
- Bahwa apabila suami menceraikan istrinya dengan talak satu raj'i yaitu talak yang dapat dirujuk kembali, maka mantan istri selama 3 bulan 10 hari wajib menjaga dirinya layaknya wanita yang masih bersuami dan juga tidak bisa menerima lamaran laki-laki lain yang disebut dengan masa iddah, maka konsekwensi hukumnya adalah mantan suami wajib memberikan jaminan yang layak kepada mantan istrinya tersebut selama 3 bulan 10 hari sehingga dengan demikian Penggugat rekonsensi menuntut kepada Tergugat rekonsensi agar memberikan nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulan selama 3 bulan, sehingga totalnya berjumlah Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah) ;

Hal 27 dari 53 Put.No.376/Pdt.G/2017/PA Skg.



IV.Mengenai Maskan dan Kiswah :

- Bahwa pada dasarnya tanggapan Penggugat rekonsensi pada angka romawi III diatas dipergunakan kembali pada angka romawi IV ini sebab dasar diajukannya tuntutan nafkah Iddah, Maskan dan Kiswah ;
- Bahwa Tergugat rekonsensi pada jawaban rekonsensinya pada angka romawi IV secara terang-terangan telah mengakui *bahwa benar Tergugat rekonsensi yang menghendaki perceraian*, sehingga dengan pengakuan tersebut berdasar hukum keseluruhan gugatan rekonsensi ini diajukan di dalam perkara rekonsensi ini dan sekaligus pengakuan Tergugat rekonsensi tersebut juga menjadi dasar dikabulkannya tuntutan mut'ah pada angka Romawi II diatas sebagaimana diatur pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 158 (b) : *Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami*;
- Bahwa, jawaban rekonsensi Tergugat rekonsensi pada angka Romawi IV yang jelas yang menghendaki perceraian tetapi selalu mengharapkan Penggugat rekonsensi yang mengajukan gugatan perceraianya di Pengadilan jelas merupakan harapan yang begitu cengeng dan tidak bertanggung jawab serta melampaui batas dimana Tergugat rekonsensi telah mempermainkan status Penggugat rekonsensi, apakah Tergugat rekonsensi tidak merasa berdosa sama sekali menggantung status wanita yang pernah dinikahnya secara baik-baik ditempat yang paling sakral didepan Baitullah, mengingat Tergugat rekonsensi adalah figur yang sangat faham agama, menyandang gelar kiyai dan berstatus ulama ;
- Bahwa perlu Tergugat rekonsensi ketahui alasan seorang istri tidak mengajukan gugatan perceraianya ke Pengadilan adalah caranya berharap kiranya rumah tangganya masih dapat diperbaiki kembali, siapa tahu saja dengan berjalannya waktu Tergugat rekonsensi dapat berubah pikiran;
- Bahwa, dari apa yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat rekonsensi tetap pada tuntutanannya semula yang didasarkan bahwa apabila suami

Hal 28 dari 53 Put.No.376/Pdt.G/2017/PA Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceraikan istrinya, maka mantan istri harus menjalani masa Iddah selama 3 bulan 10 hari berupa Maskan dan Kiswah sebesar Rp 3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut diatas, maka Penggugat reconvensi memohon kepada Ketua Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya perkara ini diputus sebagai berikut :

Dalam konvensi :

Primeir :

- Menolak permohonan Pemohon konvensi seluruhnya;

Subsideir :

- Mohon putusan seadil-adilnya;

Dalam reconvensi :

- Mengabulkan gugatan Penggugat reconvensi seluruhnya;
- Menghukum Tergugat reconvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsideir :

Mohon putusan seadil-adilnya ;

Bahwa, atas Replik Penggugat reconvensi tersebut, Tergugat Reconvensi mengajukan **Duplik Reconvensi** pada pokoknya tetap pada jawaban reconvensinya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, kuasa Pemohon konvensi mengajukan alat bukti berupa:

a.Bukti Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 646.86/XII/2010, tanggal 31 Desember 2010 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, yang dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai, oleh Ketua Majelis di beri kode P.

b.Bukti Saksi :

1. [REDACTED], umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten

Hal 29 dari 53 Put.No.376/Pdt.G/2017/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wajo, [REDACTED] Jl.A.Tantu, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten wajo;

Didepan persidangan saksi menerangkan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku adik kandung Pemohon konvensi, dan kenal dengan Termohon konvensi adalah istri Pemohon konvensi;
- Bahwa Pemohon konvensi dan Termohon konvensi melangsungkan pernikahan di Arab saudi yang memang sebelumnya telah direncanakan pelaksanaannya di Mekkah yaitu pada bulan Agustus 2010;
- Bahwa satu bulan setelah menikah di Arab Saudi Mekkah, Pemohon konvensi dan Termohon konvensi kembali ke kampung halaman (Sengkang) dan langsung ke rumah Pemohon konvensi bertetangga dengan saksi;
- Bahwa, Pemohon konvensi dan Termohon konvensi hidup bersama membina rumah tangga kurang lebih 7 bulan dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon konvensi dan Termohon konvensi sewaktu tinggal bersama kelihatannya tidak harmonis, karena Termohon konvensi biasa ke rumah saksi dalam keadaan menangis, dan saksi tidak tahu penyebabnya hanya saksi yakin kalau keduanya terjadi perselisihan;
- Bahwa, saksi pernah menanyakan kepada Pemohon konvensi mengenai masalahnya dengan Termohon konvensi, namun Pemohon konvensi malah membentak saksi dan mengatakan “ bisaka laki-laki tidur dengan laki-laki “ saksi tidak mengetahui apa maksudnya;
- Bahwa Pemohon konvensi dan Termohon konvensi telah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah mencapai 7 tahun dan selama itu antara Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi telah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami-istri;
- Bahwa, sewaktu Termohon konvensi kembali ke rumah Pemohon konvensi untuk mengambil barang-barang Termohon konvensi yang ada

Hal 30 dari 53 Put.No.376/Pdt.G/2017/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah Pemohon konvensi saksi sendiri mengantar Termohon konvensi pulang ke rumah orang tuanya;

- Bahwa, Pemohon konvensi dan Termohon konvensi selalu diusahakan untuk dirukunkan oleh saksi dan istri saksi, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh Termohon konvensi materiil memperjelas bahwa Termohon konvensi kembali ke rumah orang tua pertama diantar oleh Pemohon konvensi, namun belum mengambil barang-barang karena masih mengharapkan untuk rukun kembali, namun waktu demi waktu kelihatannya tidak ada lagi harapan akhirnya Termohon konvensi kembali mengambil barang-barang yang ada di rumah Pemohon konvensi dan minta diantar oleh saksi, dan pada waktu itu Pemohon konvensi tidak berada di rumah;

2. [REDACTED], umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS di Kantor Kementerian Agama, bertempat kediaman di [REDACTED] Kabupaten wajo;

Saksi tersebut dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kemanakan Pemohon konvensi dan kenal dengan Termohon konvensi karena istri Pemohon konvensi dan guru saksi;
- Bahwa Pemohon konvensi dan Termohon konvensi di nikah di Arab Saudi Mekkah pada bulan Agustus 2010, yang sebelumnya memang direncanakan menikah di depan Ka'bah;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon konvensi dan Termohon konvensi kembali ke kampung halaman di Sengkang dan langsung ke rumah Pemohon konvensi;
- Bahwa, Pemohon konvensi dan Termohon konvensi hidup membina rumah tangga kurang lebih 7 bulan dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon konvensi dan Termohon konvensi tidak harmonis, karena pengantin baru tidak selalu bersama dan jarang sekamar dimana Pemohon konvensi lebih banyak tinggal di kampus daripada tinggal di rumah, meskipun kalau di kampus

Hal 31 dari 53 Put.No.376/Pdt.G/2017/PA Skg.



kelihatannya rukun karena kalau ketemu biasa-biasa saja seperti tidak ada masalah;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon konvensi dan Termohon konvensi jarang sekamar dari Termohon konvensi sendiri kalau saksi membonceng Termohon konvensi pulang ke rumah dan memberitahukan ke saksi ada tiga hal penyebab perselisihan rumah tangga yaitu perasaan panas bila sekamar dengan Pemohon konvensi, persoalan anak Pemohon konvensi yang tidak pernah menghargai Termohon konvensi sebagai ibu tirinya, dan jika Termohon konvensi menyediakan makanan di rumah, Pemohon konvensi tidak mau makan;
- Bahwa Pemohon konvensi dan Termohon konvensi sekarang telah pisah tempat tinggal sudah berlangsung 7 tahun lamanya;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon konvensi sendiri yang mengantar Termohon konvensi kembali ke rumah orang tuanya pada bulan Februari 2011;
- Bahwa, saksi pernah diberitahu langsung oleh Pemohon konvensi kalau dirinya tidur bersama laki-laki, namun saksi tidak mengetahui maksud ucapan Pemohon konvensi tersebut;
- Bahwa, saksi pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon konvensi dan Termohon konvensi, namun Pemohon konvensi mengatakan kepada saksi “ *memang tidak ada pekerjaan lain, kenapa saya mau di urus* “

Bahwa, atas kesaksian saksi tersebut, Termohon konvensi memberikan tanggapan bahwa :

- Pada bulan Februari 2011 Termohon konvensi dipulangkan oleh Pemohon konvensi ke rumah orang tua Termohon konvensi;
- Termohon konvensi tidak pernah mengeluh masalah panas di kamar, bahkan Pemohon konvensi sendiri yang selalu keluar kamar;
- Selama hidup bersama, Termohon konvensi selalu melayani Pemohon konvensi sebagai suami istri, dan sering mengatakan kepada Pemohon konvensi kalau Termohon konvensi sudah tidak muda lagi yang tentunya tidak sama dengan perempuan yang masih muda;

Hal 32 dari 53 Put.No.376/Pdt.G/2017/PA Skg.



Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahan serta gugatannya, kuasa Termohon konvensi mengajukan alat-alat bukti berupa saksi-saksi:

1 [REDACTED], umur 55 tahun, agama Islam, Pengusaha Sutra, bertempat kediaman di [REDACTED] Kabupaten Wajo ;

Di depan persidangan saksi Termohon konvensi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon konvensi dan Termohon konvensi, karena saksi adalah sahabat Termohon konvensi;
- Bahwa, Pemohon konvensi dan Termohon konvensi menikah di Mekkah, Arab Saudi di depan Ka'bah pada bulan Ramadhan tepatnya bulan Agustus 2010;
- Bahwa, saksi mengetahui hal tersebut karena perkawinan Pemohon konvensi dan Termohon konvensi memang telah direncanakan, bahkan saksi diajak untuk umrah, namun karena waktu itu saudara saksi meninggal dunia, sehingga tidak jadi ikut umrah dengan rombongan Pemohon konvensi dan Termohon konvensi;
- Bahwa, satu bulan setelah menikah Pemohon konvensi dan Termohon konvensi kembali ke kampung (Sengkang) dan mampir sebentar ke Jalan A.Oddang rumah orang tua Termohon konvensi kemudian langsung ke rumah Pemohon konvensi di Jl.A.Bau Baharuddin karena ada acara syukuran ;
- Bahwa, saksi mengetahui hal tersebut karena saksi ikut membantu orang yang sibuk menyiapkan makanan di rumah Pemohon konvensi ;
- Bahwa, Pemohon konvensi dan Termohon konvensi hidup bersama membina rumah tangga selama kurang lebih 7 bulan dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa, Pemohon konvensi adalah duda cerai dan mempunyai 2 orang anak ;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon konvensi dan Termohon konvensi sewaktu tinggal bersama kelihatannya biasa-biasa saja tidak ada

Hal 33 dari 53 Put.No.376/Pdt.G/2017/PA Skg.



masalah, tidak ada tanda-tanda ada perselisihan, keduanya tetap saling komunikasi, Termohon konvensi setia kepada Pemohon konvensi ;

- Bahwa, sejak tanggal 26 Februari 2011 Pemohon konvensi dan Termohon konvensi pisah tempat tinggal karena Pemohon konvensi mengantar Termohon konvensi pulang ke rumah orang tuanya di Jl.A.Oddang;
- Bahwa, saksi mengetahui hal tersebut karena pada waktu itu saksi menelpon Termohon konvensi dan Termohon konvensi mengatakan sudah berada di rumah orang tua karena diantar oleh Pemohon konvensi;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui persoalan rumah tangga Pemohon konvensi dan Termohon konvensi karena sangat tertutup dan tidak pernah ada komentar masalah rumah tangganya;
- Bahwa, Pemohon konvensi dan Termohon konvensi pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah berlangsung 7 tahun lebih dan saksi tidak tahu tentang nafkahnya ;

2 [REDACTED], umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru SD No.20 Salomenraleng Tempe, bertempat kediaman [REDACTED] Kabupaten Wajo;

Saksi mengaku kemanakan Termohon konvensi, di depan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon konvensi adalah suami Termohon konvensi ;
- Bahwa, Pemohon konvensi dan Termohon konvensi menikah di Mekkah, Arab Saudi di depan Ka'bah pada tanggal 02 Ramadhan tepatnya bulan Agustus 2010 ;
- Bahwa, perkawinan Pemohon konvensi dan Termohon konvensi memang telah direncanakan, saksi dan rombongan hadir waktu nikahnya di Mekkah ;
- Bahwa, keadaan Pemohon konvensi dan Termohon konvensi selama berada di Mekkah (Arab saudi) bahagia sekali, keduanya menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri, meskipun waktunya sudah

Hal 34 dari 53 Put.No.376/Pdt.G/2017/PA Skg.



buka puasa, tetapi Pemohon konvensi dan Termohon konvensi masih tinggal di kamar berdua;

- Bahwa, Pemohon konvensi dan Termohon konvensi tinggal di Mekkah Arab Saudi selama bulan puasa, sedangkan saksi dan rombongan hanya tinggal 14 hari ;
- Bahwa, Pemohon konvensi dan Termohon konvensi setelah Idul Fitri keduanya kembali ke kampung (Sengkang) dan mampir sebentar ke Jalan A.Oddang rumah orang tua Termohon konvensi kemudian langsung ke rumah Pemohon konvensi di Jl.A.Bau Baharuddin karena ada acara syukuran ;
- Bahwa, Pemohon konvensi dan Termohon konvensi hidup bersama membina rumah tangga selama 6 bulan lebih dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa, sejak bulan Februari 2011 Pemohon konvensi dan Termohon konvensi pisah tempat tinggal karena Pemohon konvensi mengantar Termohon konvensi pulang ke rumah orang tuanya di Jl.A.Oddang;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebabnya bahkan saksi kaget tiba-tiba Termohon konvensi pulang ke rumah orang tuanya, dan setahu saksi Pemohon konvensi yang tidak menyukai lagi Termohon konvensi;
- Bahwa, saksi sering ke rumah Termohon konvensi, namun Termohon konvensi tidak pernah cerita tentang keadaan rumah tangganya karena baik Pemohon konvensi maupun Termohon konvensi orangnya sangat tertutup masalah rumah tangganya;
- Bahwa, Pemohon konvensi dan Termohon konvensi telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung 7 tahun lebih lamanya dan tidak pernah ada nafkahnya;
- Bahwa, Pemohon konvensi dan Termohon konvensi pernah diupayakan untuk dirukunkan kembali, namun tidak berhasil dan Pemohon konvensi mengatakan biar dijalani begini saja;

Dalam rekonsensi :

Hal 35 dari 53 Put.No.376/Pdt.G/2017/PA Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatan rekonvesinya, kuasa Penggugat rekonvensi mengajukan bukti saksi masing-masing bernama :

1. [REDACTED], umur 55 tahun, agama Islam, Pengusaha Sutra, bertempat kediaman di [REDACTED] Kabupaten Wajo ;

Saksi tersebut memberikan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, sepengetahuan saksi antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi tidak ada pertengkaran, pisah tempat tinggal karena Tergugat rekonvensi sendiri yang mengantar Penggugat rekonvensi pulang ke rumah orang tuanya ;
- Bahwa, selama pisah tempat tinggal Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi sering bertemu karena sama-sama Dosen di IAI As'adiyah, bahkan pada saat promosi Doktor Tergugat rekonvensi, Penggugat rekonvensi hadir bersama keluarganya ;
- Bahwa, sejak bulan Februari 2017, Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi pisah tempat tinggal hingga sekarang 74 bulan lamanya ;
- Bahwa, menurut penglihatan saksi kehidupan Tergugat rekonvensi sejak bulan Agustus 2017 adalah Rektor IAI As'adiyah Sengkang yang sebelumnya Ketua STIA As'adiyah, dan Ketua Majelis Ulama Kab.Wajo serta banyak organisasi lain dan punya penghasilan yang mapan, meskipun bukan PNS dan sebelum menikah Tergugat memang sudah dapat tunjangan Dosen bersertifikat dan saksi tidak mengetahui nominal gaji Tergugat rekonvensi ;
- Bahwa, saksi yakin kalau Tergugat rekonvensi kehidupannya mapan karena Tergugat rekonvensi baru membeli mobil Agiya merah dan rumah;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah ada nafkahnya kepada Penggugat rekonvensi atau bagaimana, biasanya waktu masih rukun begitu selesai pengajian saksi mengantar Penggugat rekonvensi ke Pasar dan pulanginya sendiri langsung ke Jl.Bau Baharuddin (rumah Tergugat rekonvensi);

Hal 36 dari 53 Put.No.376/Pdt.G/2017/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi pisah tempat tinggal sudah 7 tahun lebih (74 bulan) lamanya ;

■ [REDACTED], umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru SD No.20 Salomenraleng Tempe, bertempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Wajo;

Saksi tersebut mengaku kemanakan Penggugat rekonvensi dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, sepengetahuan saksi antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi tidak ada pertengkaran, pisah tempat tinggal karena Tergugat rekonvensi sendiri yang mengantar Penggugat rekonvensi pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa, sejak bulan Februari 2017, Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi pisah tempat tinggal hingga sekarang 74 bulan lamanya;
- Bahwa, Tergugat rekonvensi sejak bulan Agustus 2017 adalah Rektor IAI As'adiyah Sengkang yang sebelumnya Ketua STIA As'adiyah, dan selain Ketua 1 MUI Kab.Wajo, serta Dosen bersertifikat namun saksi tidak mengetahui nominal gaji Tergugat rekonvensi;
- Bahwa, Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi pisah tempat tinggal sudah 7 tahun lebih (74 bulan) lamanya dan tidak pernah ada nafkahnya kepada Penggugat rekonvensi,
- Bahwa, menurut saksi, Tergugat rekonvensi sanggup membayar tuntutan Penggugat rekonvensi sebab Tergugat rekonvensi mapan dalam kehidupannya karena aktifitasnya bukan saja di Sengkang tetapi sampai ke luar propinsi bahkan sampai ke luar negeri seperti Malaysia.

Bahwa, kuasa Tergugat rekonvensi juga mengajukan saksi-saksi masing- masing bernama :

1. [REDACTED], umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Wajo, tempat kediaman di [REDACTED] Kabupaten wajo ;

Hal 37 dari 53 Put.No.376/Pdt.G/2017/PA Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, saksi tersebut mengaku adik kandung Tergugat rekonsensi dan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, pekerjaan Tergugat rekonsensi sebelumnya adalah Ketua STAI As'adiyah Sengkang dan sekarang sebagai Rektor IAI As'adiyah serta Dosen, dan Tergugat rekonsensi bukan Pegawai Negeri Sipil ;
- Bahwa, setahu saksi penghasilan Tergugat rekonsensi dalam satu bulan sebanyak Rp 185.000 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dari Perguruan Tinggi, selain itu ada honor dosen dari yayasan dan penghasilan dari masyarakat seperti ceramah setiap Jum'at, mengenai sertifikasinya saksi tidak tahu ;
- Bahwa, selain itu juga Tergugat rekonsensi sering keluar daerah seperti Soppeng, Bone, dan keluar Propinsi seperti Kalimantan jika bulan Ramadhan biasa tinggal satu bulan, bahkan sampai ke luar negeri (Malaysia) dapat honor ;
- Bahwa, Tergugat rekonsensi sebelum menikah dengan Penggugat rekonsensi memang sudah jadi Dosen di IAI As'adiyah, dan saksi tidak mengetahui semua berapa penghasilan Tergugat rekonsensi ;

2 [REDACTED] reseng, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (MTS Muhammadiyah), bertempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Bone ;

Bahwa, saksi tersebut mengaku adik kandung Tergugat, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tahu Tergugat rekonsensi adalah suami Penggugat rekonsensi yang sekarang bekerja sebagai Rektor di IAI As'adiyah Sengkang yang sebelumnya memang sudah jadi dosen di STIA As'adiyah Sengkang ;
- Bahwa, mengenai gaji Tergugat rekonsensi saksi tidak tahu dan yang mengetahui persis adalah Penggugat rekonsensi karena satu profesi dan satu Perguruan Tinggi ;
- Bahwa, Tergugat rekonsensi sebelum menikah dengan Penggugat rekonsensi memang sudah jadi dosen di IAI As'adiyah Sengkang, namun

Hal 38 dari 53 Put.No.376/Pdt.G/2017/PA Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak mengetahui penghasilan yang didapat oleh Tergugat rekonsensi;

- Bahwa, Tergugat rekonsensi sering keluar Daerah untuk ceramah dan luar Propinsi Kalimantan pada bulan Ramadhan.

3. [REDACTED], umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS di Kantor Kementerian Agama, bertempat kediaman di [REDACTED] Kabupaten wajo ;

Saksi tersebut mengaku kemanakan Tergugat rekonsensi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengetahui pekerjaan Tergugat rekonsensi sekarang adalah rektor IAI As'adiyah Sengkang yang dulunya wakil Ketua STAI As'adiyah Sengkang;
- Bahwa, saksi mengetahui mengenai penghasilan Tergugat rekonsensi dalam satu bulan, menurut SK edaran Yayasan yaitu Rp 185.000 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa, tunjangan yang didapat Tergugat rekonsensi sepengetahuan saksi sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan tunjangan sertifikasi Tergugat rekonsensi Golongan IVb dapat sertifikasi Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, diluar sertifikasi ;
- Bahwa, selain itu punya tunjangan jabatan dan penghasilan luar sering ceramah dan khutbah biasa keluar Daerah Bone, Soppeng ke luar propinsi bahkan sampai ke Malaysia ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi penghasilan Tergugat rekonsensi dalam satu bulan sekitar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) ;
- Bahwa, Tergugat rekonsensi mempunyai 2 orang yang keduanya masih kuliah ;

Bahwa, Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi maupun Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis masing-masing tanggal 16 Oktober 2017 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang ;

Hal 39 dari 53 Put.No.376/Pdt.G/2017/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka hal-hal yang belum tercantum sebagaimana uraian tersebut, ditunjukkan berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon konvensi adalah sebagaimana dalam surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Pemohon konvensi dan Termohon konvensi telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Hj.Nikma, M.H., Hakim Pengadilan Agama Sengkang, namun berdasarkan laporan mediator tersebut menyatakan mediasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2017 Nomor 376/Pdt.G/2017 tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk kembali rukun membina rumah tangga ;

Menimbang, bahwa nasihat yang telah dilakukan oleh Majelis adalah merupakan upaya perdamaian, namun Pemohon konvensi tetap teguh pada pendiriannya, maka makna Pasal 82 ayat (4) UU No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi.

Menimbang bahwa maksud jawaban Termohon konvensi adalah sebagai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab antara Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi, pada pokoknya Termohon konvensi mengakui sebagian dalil-dalil Pemohon konvensi serta membantah sebagian ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon konvensi yang diakui oleh Termohon konvensi pada pokoknya adalah :

- Bahwa, Pemohon konvensi dan Termohon konvensi adalah suami isteri sah menikah di Mekkah- Arab Saudi pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2010 M bertepatan tanggal 02 Ramadhan 1431 H;
- Bahwa, Pemohon konvensi dan Termohon konvensi dan telah hidup bersama sebagai suami isteri selama 6 bulan lebih di rumah Pemohon konvensi di Sengkang dan belum dikaruniai anak ;

Hal 40 dari 53 Put.No.376/Pdt.G/2017/PA Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada bulan Februari 2011 Pemohon konvensi mengantar Termohon konvensi pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa, Pemohon konvensi dan Termohon konvensi pisah tempat tinggal kurang lebih 7 tahun lamanya;

Bahwa, dalil-dalil Pemohon konvensi yang dibantah oleh Termohon konvensi sementara Pemohon konvensi tetap pada dalil-dalilnya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, tidak benar sejak menikah Pemohon konvensi dan Termohon konvensi tidak harmonis tidak ada kecocokan, sebab awalnya Pemohon konvensi dan Termohon konvensi hidup rukun dan bahagia layaknya suami istri;
- Bahwa, tidak benar Pemohon konvensi tidak pernah merasakan kebahagiaan yang hususnya hubungan biologis, karena Termohon konvensi tidak merasa ada kendala secara biologis, selama tinggal bersama Termohon konvensi tetap melayani Pemohon konvensi secara bathin setiap kali Pemohon konvensi menghendaki, retaknya rumah tangga hanya karena pudarnya rasa cinta Pemohon konvensi kepada Termohon konvensi;
- Bahwa, benar Termohon konvensi minta dipulangkan ke rumah orang tua sebab Pemohon konvensi berkeinginan menceraikan Termohon konvensi;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon konvensi pada pokoknya mengakui dan tidak membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon konvensi, namun dengan mengingat perkara ini adalah perkara perdata khusus tentang perceraian, maka majelis hakim menilai bahwa segala dalil-dalil Pemohon konvensi tetap dianggap sebagai pokok permasalahan yang harus dibuktikan ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P1) yang diajukan oleh Pemohon konvensi dipersidangan berupa asli Berita Acara Aqad nikah yang dilangsungkan di Makkah Al Mukarramah pada tanggal 12 Agustus 2010

Hal 41 dari 53 Put.No.376/Pdt.G/2017/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Ramadhan 1431 Hijeriah, yang ditanda tangani oleh Pemohon konvensi dan Termohon konvensi serta wali dan saksi yang hadir dalam acara tersebut, oleh Majelis menilai bukti tersebut merupakan bukti awal;

Menimbang, bahwa bukti (P2) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sebagai pejabat yang berwenang, dan bukti tersebut oleh Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut, maka telah terbukti antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah, oleh karena itu maka permohonan Pemohon konvensi patut untuk dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon konvensi di persidangan, masing-masing [REDACTED] [REDACTED] secara formil dapat diterima dalam perkara ini dan secara materil disimpulkan bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut yang saling bersesuaian telah mendukung sebahagian dalil-dalil permohonan Pemohon konvensi ;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon konvensi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon konvensi dan Termohon konvensi telah hidup bersama sebagai suami isteri selama kurang lebih tujuh bulan di rumah Pemohon konvensi, dan belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon konvensi yang pada pokoknya menyatakan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon konvensi dan Termohon konvensi tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, telah didukung keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa, dalil Pemohon konvensi yang pada pokoknya menyatakan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon konvensi dan Termohon konvensi karena tidak adanya kecocokan dan perbedaan prinsip, Pemohon konvensi tidak pernah merasakan kebahagiaan hubungan suami isteri hususnya hubungan biologis yang tidak berfungsi secara

Hal 42 dari 53 Put.No.376/Pdt.G/2017/PA Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dan normal telah dibantah oleh Termohon konvensi, dan dalil-dalil Pemohon konvensi tersebut tidak didukung oleh saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon konvensi ;

Menimbang, bahwa namun demikian Termohon konvensi mengakui adanya perselisihan dalam rumah tangga Pemohon konvensi dan Termohon konvensi disebabkan karena pudarnya rasa cinta Pemohon konvensi terhadap Termohon konvensi yang kemudian berubah sikap tidak berkenang lagi sekamar dengan Termohon konvensi sebagaimana biasanya, dan jika Pemohon konvensi hendak bepergian tidak pamit lagi kepada Termohon konvensi, bahkan sejak awal pernikahan Pemohon konvensi tidak pernah menafkahi Termohon konvensi ;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon konvensi yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2011 setelah terjadi pertengkaran dan Pemohon konvensi mengantar Termohon konvensi kembali ke rumah orang tuanya di Jl.A.Oddang, Sengkang, telah didukung keterangan para saksi ;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon konvensi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon konvensi dan Termohon konvensi telah pisah tempat tinggal sudah berlangsung tujuh tahun lamanya, meskipun telah diupayakan oleh keluarga agar rukun kembali, namun tidak berhasil, telah didukung pula keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon konvensi dan dalil-dalil jawaban Termohon konvensi dihubungkan dengan keterangan para saksi serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan setelah dianalisa, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon konvensi dan Termohon konvensi telah hidup bersama sebagai suami isteri selama kurang lebih tujuh bulan dan belum dikaruniai anak;

Hal 43 dari 53 Put.No.376/Pdt.G/2017/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi telah terjadi perselisihan terus menerus disebabkan karena sudah tidak ada lagi kecocokan antara keduanya ;
- Bahwa, antara Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2011, karena Pemohon konvensi mengantar Termohon konvensi kembali ke rumah orang tuanya di Jalan A.Oddang- Sengkang ;
- Bahwa, Pemohon konvensi dan Termohon konvensi sulit untuk dirukunkan ;

Menimbang, bahwa perpisahan Pemohon konvensi dan Termohon konvensi terjadi setelah Pemohon konvensi sudah tidak lagi menghendaki bersatu dalam membina rumah tangga, kemudian Termohon konvensi minta untuk diantar pulang ke rumah orang tuanya, hal ini menunjukkan tidak adanya lagi rasa cinta antara Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi sebagai suami istri, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa tujuan perkawinan yang tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, *mawaddah warahmah* sudah tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Pemohon konvensi dan Termohon konvensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berupaya untuk merukunkan Pemohon konvensi dan Termohon konvensi, akan tetapi tidak berhasil, dimana Pemohon konvensi tetap bertekad untuk mengakhiri perkawinannya dengan Termohon konvensi, meskipun Termohon konvensi dalam jawabannya pada dasarnya masih mengharapkan bersatu, telah menyatakan pula menghendaki perceraian dan mengajukan gugatan balik sehingga harapan untuk mengembalikan Pemohon konvensi dan Termohon konvensi dalam satu rumah tangga semakin sulit untuk terwujud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka telah terbukti Pemohon konvensi dan Termohon

Hal 44 dari 53 Put.No.376/Pdt.G/2017/PA Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konvensi sebagai suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam satu rumah tangga, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut telah sesuai maksud serta dapat diterapkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon konvensi dan Termohon konvensi telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu maka permohonan Pemohon konvensi patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon konvensi tersebut, maka kepada Pemohon konvensi diizinkan untuk mengikrarkan talak satu terhadap Termohon konvensi didepan sidang Pengadilan Agama Sengkang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Sengkang diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon konvensi dan Termohon konvensi ;

Dalam rekonvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Peggugat rekonvensi pada pokoknya adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatan konvensi yang semula disebut sebagai "Pemohon konvensi" dalam pertimbangan ini disebut "Tergugat rekonvensi" sedangkan yang semula disebut sebagai "Termohon konvensi", disebut "Tergugat Rekonvensi"

Menimbang, bahwa gugatan Peggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat rekonvensi berupa:

1. Peggugat rekonvensi menuntut Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah lampau (*nafkah madliyah*) kepada Peggugat rekonvensi sejak bulan Februari 2011 hingga sekarang selama 74 bulan yaitu Rp3.000.000 (tiga

Hal 45 dari 53 Put.No.376/Pdt.G/2017/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta rupiah) perbulan X 74 bulan = Rp 222.000.000 (dua ratus dua puluh dua juta rupiah);

2. Penggugat rekonvensi menuntut Tergugat rekonvensi membayar Mut'ah sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat rekonvensi ;
3. Penggugat rekonvensi menuntut Tergugat rekonvensi membayar nafkah iddah kepada Penggugat rekonvensi Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulan X 3 bulan sejumlah Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah);
4. Penggugat rekonvensi menuntut Tergugat rekonvensi membayar maskan dan kiswah sebesar Rp3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat rekonvensi adalah sebagaimana telah dikemukakan di atas ;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi, Tergugat rekonvensi menolak segala tuntutan Penggugat rekonvensi ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah :

- Apakah Tergugat rekonvensi harus membayar nafkah lampau kepada Penggugat rekonvensi sejak Februari 2011 hingga sekarang 74 bulan, perbulan Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) X 74 bulan = Rp222.000.000 (dua ratus dua puluh dua juta rupiah) ?
- Apakah Tergugat rekonvensi harus memberikan mut'ah sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat rekonvensi?
- Apakah Tergugat rekonvensi harus membayar nafkah iddah kepada Penggugat rekonvensi sejumlah Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah) ?
- Apakah Tergugat rekonvensi harus memberikan maskan dan kiswah kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ?

Hal 46 dari 53 Put.No.376/Pdt.G/2017/PA Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pokok masalah tersebut satu persatu;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan hukum dalam perkara konvensi Majelis Hakim menganggap pula sebagai pertimbangan hukum dan termuat dalam pertimbangan hukum rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi untuk menguatkan dalil gugatan rekonvensinya telah mengajukan saksi-saksi yang sebelumnya juga saksi dalam perkara konvensi masing-masing [REDACTED]

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi untuk menguatkan dalil bantahannya telah pula mengajukan saksi-saksi yang sebelumnya juga saksi dalam konvensi masing-masing [REDACTED];

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan satu persatu gugatan Penggugat rekonvensi berdasarkan dalail-dalil Penggugat rekonvensi dan dalil-dalil jawaban Tergugat rekonvensi, serta fakta persidangan dalam perkara konvensi dan perkara rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi agar menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat rekonvensi, majelis hakim menilai bahwa gugatan tersebut diajukan pada jawaban pertama serta sesuai dengan aturan hukum sehingga secara formil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terbukti fakta dipersidangan Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi pisah sejak bulan Februari 2011 dan selama Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi pisah tersebut, Tergugat rekonvensi mengakui tidak memberikan nafkah kepada Penggugat rekonvensi, karena sejak pisah tidak ada lagi komunikasi antara keduanya;

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi disebabkan karena Tergugat rekonvensi tidak berkenang lagi hidup bersama Penggugat, dan akan menceraikan Penggugat rekonvensi sehingga Penggugat rekonvensi meminta secara baik-

Hal 47 dari 53 Put.No.376/Pdt.G/2017/PA Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik kepada Tergugat rekonsvansi untuk dikembalikan kerumah orang tuanya daripada harus tetap tinggal dirumah Tergugat rekonsvansi menanggung malu sebab ternyata Tergugat rekonsvansi sudah berkeinginan untuk menceraikan Penggugat rekonsvansi, meskipun sebenarnya Penggugat rekonsvansi tetap taat dan menghargai Tergugat rekonsvansi sebagai suami dan sebagai kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat rekonsvansi tidak termasuk istri yang nusyuz, maka ia berhak mendapatkan nafkah dan perlindungan dari Tergugat rekonsvansi, sebagaimana dimaksudkan Pasal 34 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo.Pasal 80 ayat (2) dan ayat (7) Kompilasi Hukum Islam, bahwa Tergugat rekonsvansi selaku suami bertanggung jawab, memberikan perlindungan dan memenuhi keperluan hidup dalam rumah tangganya;

Menimbang, terhadap gugatan nafkah lampau Penggugat rekonsvansi (Madhiyah) yang dilalaikan Tergugat rekonsvansi yang dikuatkan pula oleh keterangan saksi kedua Tergugat rekonsvansi sendiri bahwa Tergugat rekonsvansi sejak pisah sampai sekarang tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat rekonsvansi ;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonsvansi adalah rektor IAI As'adiyah Sengkang yang sebelumnya ketua Yayasan As'adiyah dan ketua MUI Kabupaten Wajo serta banyak kegiatan lain yang mempunyai penghasilan minimal Rp4.000.000 (empat juta rupiah) setiap bulan ;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat rekonsvansi sebesar Rp222.000.000 (dua ratus dua puluh dua juta rupiah) sejak bulan Februari 2011 dinilai oleh majelis Hakim terlalu besar dan memberatkan bagi Tergugat rekonsvansi, sedangkan Tergugat rekonsvansi tidak bersedia membayar nafkah tersebut juga dinilai oleh Majelis Hakim tidaklah beralasan karena itu adalah tanggung jawab suami yang dilalaikan selama ini, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat untuk lebih mendekati rasa keadilan Majelis Hakim

Hal 48 dari 53 Put.No.376/Pdt.G/2017/PA Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakin Tergugat rekonsensi mampu dan layak dibebani membayar nafkah lampau terhadap Penggugat rekonsensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa nafkah lampau Penggugat rekonsensi adalah tanggung jawab Tergugat rekonsensi terhitung sejak bulan Februari 2011 sampai sekarang oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan bahwa nafkah lampau Penggugat rekonsensi yang harus ditanggung oleh Tergugat rekonsensi adalah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan selama 74 bulan yang dilalaikan atau Rp 74.000.000 (tujuh puluh empat juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonsensi tentang uang mut'ah sebesar Rp 50,000,000 (lima puluh juta rupiah) Majelis mempertimbangkan berikut ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bila putus perkawinan karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istri, serta ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam bahwa besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami ;

Menimbang, bahwa dengan demikian permintaan mut'ah oleh Penggugat rekonsensi dinilai oleh Majelis Hakim terlalu memberatkan dan tidaklah patut bagi Tergugat rekonsensi, meskipun demikian Majelis Hakim akan menentukan jumlah yang layak dan patut kepada Tergugat rekonsensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat rekonsensi dan Majelis yakin bahwa Tergugat rekonsensi layak dan mampu untuk membayar mut'ah kepada Penggugat rekonsensi sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat rekonsensi agar Tergugat rekonsensi membayar nafkah iddah kepada Penggugat rekonsensi selama masa iddah sejumlah Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah) apabila terjadi perceraian antara Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi, Majelis Hakim menilai telah sesuai dengan ketentuan hukum sehingga tuntutan Penggugat rekonsensi mengajukan tuntutan tersebut beralasan dan merupakan kewajiban dan tanggung jawab seorang suami untuk menanggung nafkah

Hal 49 dari 53 Put.No.376/Pdt.G/2017/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama dalam masa *Iddah* bekas istrinya setelah suami tersebut menjatuhkan talaknya, oleh karena itu maka gugatan nafkah Iddah istri, (Penggugat rekonsensi) terhadap suaminya (Tergugat rekonsensi), secara formil dapat dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan kewajiban bagi bekas istri, bilamana perkawinan putus karena talak, kecuali istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan hamil, maka Majelis Hakim menilai bahwa telah berdasar hukum apabila Tergugat rekonsensi dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada penggugat rekonsensi apabila Tergugat rekonsensi menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat rekonsensi ;

Menimbang, bahwa adapun besarnya nafkah iddah yang harus ditanggung oleh Tergugat rekonsensi tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyebutkan bahwa waktu tunggu bagi seorang janda apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid adalah 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari. Demikian pula kemampuan Tergugat rekonsensi berdasarkan penghasilan Tergugat rekonsensi sebagai ketua yayasan STIA As'adiyah Sengkang yang sekarang Rektor IAI As 'adiyah Sengkang ditambah dengan penghasilan lain, dengan nilai kepatutan dan keadilan bagi Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi ;

Menimbang, bahwa kemampuan seseorang tidak hanya dilihat dari penghasilannya dari suatu pekerjaan, akan tetapi juga faktor-faktor lain menyebabkan seseorang dapat dinilai berkemampuan ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa patut dan beralasan hukum apabila gugatan Penggugat rekonsensi mengenai nafkah iddah dikabulkan sebagian dengan

Hal 50 dari 53 Put.No.376/Pdt.G/2017/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum Tergugat rekonsensi untuk memenuhi kewajibannya membayar nafkah iddah kepada Penggugat rekonsensi Rp1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) apabila Tergugat rekonsensi menjatuhkan talak terhadap Penggugat rekonsensi ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonsensi tentang maskan dan kiswah sebesar Rp 3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Majelis Hakim mempertimbangkan berikut ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istrinya selama dalam masa iddah, kecuali isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan hamil, maka Majelis Hakim menilai bahwa telah berdasar hukum apabila Tergugat rekonsensi dihukum untuk membayar maskan dan kiswah kepada Penggugat rekonsensi apabila Tergugat rekonsensi menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat rekonsensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa patut dan beralasan hukum apabila gugatan Penggugat rekonsensi mengenai maskan dan kiswah dikabulkan sebagian dengan menghukum Tergugat rekonsensi untuk memberikan maskan dan kiswah kepada Penggugat rekonsensi sejumlah Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) apabila Tergugat rekonsensi menjatuhkan talak terhadap Penggugat rekonsensi ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi keadilan dan kepastian bagi Penggugat rekonsensi, maka Tergugat rekonsensi diharuskan untuk membayar seluruh penghukuman dalam rekonsensi tersebut kepada Penggugat rekonsensi sebelum Tergugat rekonsensi mengucapkan ikrar talaknya dihadapan sidang Pengadilan Agama Sengkang sebagaimana dalam perkara konvensi ;

Dalamkonvensidanrekonsensi:

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal 51 dari 53 Put.No.376/Pdt.G/2017/PA Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989, segala sesuatu yang berkaitan dengan biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi konvensi/Tergugat rekonsensi ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i/hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

Dalam konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon, [REDACTED] [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang;

Dalam rekonsensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar :
 - 2.1. Nafkah lampau (*madliyah*) sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan X 74 bulan = Rp 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah) kepada Penggugat ;
 - 2.2. Mut'ah sebesar Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat;
 - 2.3. Nafkah iddah sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan X 3 bulan = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Penggugat ;
 - 2.4. Maskan dan kiswah sebesar Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) kepada Penggugat ;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian ;

Dalam konvensi dan rekonsensi :

Membebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000.000 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang, pada hari Senin, tanggal 13 November 2017 Masehi, bertepatan

Hal 52 dari 53 Put.No.376/Pdt.G/2017/PA Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 24 Safar 1439 Hijriyah oleh Dra.Hj. Dzakiyyah.M.H, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Jusmah.,dan Dra. Narniati, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh Dra.Hj.Muzdalifah,S.H, sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi dan kuasa Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Jusmah

Dra.Hj. Dzakiyyah.M.H,

Dra. Narniati. S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dra.Hj.Muzdalifah,S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	250.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	341.000,-

Hal 53 dari 53 Put.No.376/Pdt.G/2017/PA Skg.